

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK  
DENGAN  
PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU)  
KABUPATEN TRENGGALEK  
TENTANG  
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF, PENDIDIKAN POLITIK  
DAN PENGUATAN DEMOKRASI DI KABUPATEN TRENGGALEK**

**NOMOR : 037/HK.02.00/K.JI-27/08/2022**

**NOMOR : 381/PC-NU/Tanf/A.I/L-25/VII/2022**

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek** berkedudukan di Kabupaten Trenggalek yang beralamat kantor di Jl. Kanjeng Jimat No. 191 A Trenggalek (66371), Telp. (0355) 7690302, diwakili oleh AHMAD ROKHANI, S.Pi selaku KETUA BAWASLU KABUPATEN TRENGGALEK yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. **Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Trenggalek** berkedudukan di Kabupaten Trenggalek yang beralamat kantor di Jl. Panglima Sudirman No.26, Sumbergedong, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66311, diwakili oleh KH. MUH. FATKHULLOH SHOLEH, S.H. selaku PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU) KABUPATEN TRENGGALEK yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek yang mempunyai tugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Trenggalek;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Trenggalek yang merupakan organisasi sosial keagamaan, memiliki tujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan

3. Dalam hal memperpanjang masa berlakunya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala bentuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang ada.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**LAIN - LAIN**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bahwa Nota Kesepahaman ini tidak akan membatasi dan/atau meniadakan kerja sama yang sudah ada maupun yang akan diadakan oleh masing - masing pihak dengan pihak lain serta tidak menimbulkan hak dan/atau kewajiban hukum bagi **PARA PIHAK**.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

1. Perubahan dan/atau hal - hal yang dianggap perlu namun belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini; dan
2. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing - masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan keperluan.

Pihak Pertama  
**Badan Pengawas Pemilihan Umum**  
**Kabupaten Trenggalek**

Ketua,  
  
**AHMAD ROKHANI, S.Pi.**

Pihak Kedua  
**Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama**  
**Kabupaten Trenggalek**

Ketua,  
  
**KH. MUH. FATKHULLOH SHOLEH, S.H.**

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Berdasarkan ketentuan di atas, Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam peningkatan kapasitas dalam bidang Pengembangan Pengawasan Partisipatif, Pendidikan Politik dan Penguatan Demokrasi di Kabupaten Trenggalek yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Kerjasama ini dimaksudkan untuk membangun kemitraan antara PARA PIHAK, sebagai perwujudan rasa tanggungjawab bersama dalam upaya membangun etika dan budaya politik yang sesuai dengan Pancasila, bermartabat dan berintegritas di Kabupaten Trenggalek baik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum , Pemilihan Kepala Daerah maupun wujudan demokrasi lainnya;
2. Kerjasama ini dimaksudkan untuk Peningkatan Pengawasan Partisipatif, pendidikan Politik dan Penguatan Demokrasi bagi warga masyarakat, sebagai upaya mendorong kehidupan demokrasi yang lebih berkualitas;
3. Kerjasama ini bertujuan untuk mensinergikan kegiatan - kegiatan untuk terciptanya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah dimasa mendatang yang lebih berkualitas.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

1. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi pendayagunaan potensi dan sumberdaya PARA PIHAK yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang Pengawasan Partisipatif, pendidikan Politik dan Penguatan Demokrasi bagi warga masyarakat di Kabupaten Trenggalek.
2. Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) meliputi Penyelenggaraan kegiatan :
  - a) Pengembangan Pengawasan Partisipatif ;
  - b) Mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas, berintegritas dan demokratis;
  - c) Pengabdian kepada masyarakat ;
  - d) Kegiatan lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja PARA PIHAK.

### **Pasal 3**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

1. Monitoring pelaksanaan kegiatan kesepakatan bersama ini dilakukan PARA PIHAK;
2. Evaluasi pelaksanaan kerjasama ini dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK sekurang - kurangnya 1 (satu ) kali dalam Setahun.

### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU**

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun, terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditanda tangani;
2. Nota Kesepahaman ini berakhir secara otomatis, dan apa bila setelah selesai masa berlakunya dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK ;